

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN) DI
MEDIA SOSIAL**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 217/PID.SUS/2021/PN DMK.)

SKRIPSI

Oleh
SERNITTA MEISELLA BERUTU
1940050011



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN) DI
MEDIA SOSIAL**

(Studi Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Dmk.)

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia**

Oleh
SERNITTA MEISELLA BERUTU
1940050011



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

VISI (*Vision*)

Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di Kawasan Asia pada tahun 2030 di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila.

To be Faculty of Law that has quality, independent and innovative in the Asia by 2030 in the field of Education, Research and Community service in the sector of Law that is anticipatory to change and advance in science and technology in the era of Globalization in accordance with Christian and Pancasila values.

MISI (*Mission*)

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.

Preparing law graduates who are able to use and develop knowledge and technology in the field of jurisprudence through scientific, interdiscipliner and transnational approaches in accordance with the demands of the times in order to able to compete in the era of globalization.

2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

Preparing law graduates who master knowledge and always uphold moral values, attitude and sense of love to the country, behave in democratic manner and uphold religious values.

3. Mengembangkan pengetahuan hukum yang berwawasan nasional dan internasional.

Developing the Legal knowledge with National and International perspective.

4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.

Developing and improving research and professionalism in the legal science and other fields.

5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.


Organizing sustainable education and professions in the field of law

6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.

Encouraging research and community service that can increase awareness of rights, legal awareness and the welfare of the Indonesian people.

7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.

Maintaining relationships with legal practitioners, law enforcement agencies, public, and private institutions and ecclesiastical institutions in the development and the implementation of law and other field of sciences.





PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sernitta Meisella Berutu
NIM : 1940050011
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) Di Media Sosial (Studi Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/Pn Dmk.)” adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan tertera dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
 2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
 3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.
- Kalau terkait saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 15 Februari 2023



METERAI TEMPAL
10000
08AIXX278430205

Sernitta Meisella Berutu



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) Di Media Sosial. (Studi Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/Pn Dmk.)”

Oleh:

Nama : Sernitta Meisella Berutu
NIM : 1940050011
Program Studi : Hukum
Peminatan/Program Kekhususan : Hukum Pidana

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 15 Februari 2023

Menyetujui:

Pembimbing I

(Lonna Y. Lengkong, S.H., M.H.)
(NIDN:0301078104)

Pembimbing II

(Ika Darmika, S.H., M.H.)
(NIDN:0401036301)

Ketua Program Studi Hukum

(Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.)
(NIDN:0327046303)

Dekan

(Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.)
(NIDN:0302117904)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Pada tanggal 08 Februari 2023 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi Sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama	: Sernitta Meisella Berutu
NIM	<u>: 1940050011</u>
Program Studi	: Hukum
Peminatan/Program Kekhususan	: Hukum Pidana
Judul	: "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Balas Dendam (<i>Revenge Porn</i>) Di Media Sosial (Studi Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/Pn Dmk.)"

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Lonna Y. Lengkong, S.H., M.H.	Sebagai Ketua	
2. Ika Darmika, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	
3. Andree Washington, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PORNOGRAFI BALAS DENDAM (*Revenge Porn*) DI MEDIA
SOSIAL**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 217/PID.SUS/2021/PN DMK.)

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh :

NAMA : SERNITTA MEISELLA BERUTU

NIM : 1940050011

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 08 Februari 2023 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1)

Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama

(Lonna Y. Lengkong, S.H., M.H.)

Pembimbing Pendamping

(Ika Darmika, S.H., M.H.)

Anggota Tim Penguji



(Andree Washington, S.H., M.H.)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSYARATAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sernitta Meisella Berutu

NIM : 1940050011

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenis Tugas Akhir : Skripsi

Judul : "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) Di Media Sosial (Studi Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/Pn Dmk.)"

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 15 Februari 2023

Yang Menyatakan,



Sernitta Meisella Berutu

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, hikmat serta kasih karuniaNya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Korban Pornografi balas dendam (*Revenge Porn*) di Media Sosial”.

Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat kelulusan pada Perguruan Tinggi dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memiliki peran besar dalam penulisan skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terimakasih secara khusus kepada :

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberi semangat dan dukungan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
3. Ibu L. Elly A.M Pandiangan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I skripsi penulis yang dengan baik hati bersedia meluangkan waktunya, membimbing, memberikan masukan dan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.
6. Ibu Ika Darmika, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II skripsi penulis yang dengan baik hati telah bersedia meluangkan waktunya, membimbing, memberi masukan dan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.

7. Bapak & Ibu Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan pengajaran selama perkuliahan penulis berlangsung.
8. Terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang sudah memberikan doa dan dukungan sampai skripsi ini selesai dengan baik. Serta terima kasih kepada ketiga Abang penulis yang luar biasa sudah memberikan arahan, dukungan, serta motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai. Tuhan Yesus Memberkati.
9. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis yaitu Maria Ayu, Cindy Susila, Carissa Leviana yang selalu memberi semangat, hiburan untuk penulis dapat semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan skripsi penulis yaitu Helene, Jenny, Cindy Natalia Napitupulu dan Raphael Rico yang selalu memberikan semangat dan motivasi supaya mengerjakan skripsi ini dengan baik dan selesai.
11. Terimakasih kepada kakak-kakak alumni FH UKI, Kak Angelina Widya Tampinongkol yang sudah baik membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini dan Kak Renthia Setvar yang telah membantu penulis dalam penggerjaan skripsi ini.
12. Seluruh Staff Tata Usaha, Karyawan dan ibu/bapak Kemanan FH UKI yang telah memberi kesempatan untuk membantu penulis jika ingin bertemu dengan pihak fakultas untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati.
13. Seluruh pihak yang telah memberikan dukungan baik moril, materil dan doa semasa penulis menempuh pendidikan yang tidak dapat disebut satu persatu. Terimakasih Tuhan Yesus Memberkati.

Akhir penulisan ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dari segi isi maupun penulisannya yang sangat jauh dari kata sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan penulisan ini dimasa yang akan mendatang semoga Tuhan membala kebaikan yang telah di sumbangkan oleh semua pihak Amin.

DAFTAR ISI

VISI & MISI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Ruang Lingkup Penelitian	8
D. Maksud dan Tujuan Penelitian	8
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Perlindungan Hukum	18
1. Pengertian Perlindungan Hukum	18
2. Konsep Hukum	19
3. Bentuk Perlindungan Hukum.....	20
4. Syarat - Syarat Perlindungan Hukum.....	24
B. Tindak Pidana	25
1. Pengertian Tindak Pidana	25
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	25

C. Korban.....	26
1. Pengertian Korban.....	26
2. Jenis – Jenis Korban	28
3. Hak – Hak Korban.....	36
D. Pornografi Balas Dendam (<i>Revenge Porn</i>)	39
E. Media Sosial	43
1. Pengertian Media Sosial	43
2. Klasifikasi Media Sosial	44
3. Manfaat Media Sosial.....	48
4. Dampak Negatif Menda Sosial	48

BAB III PENGATURAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM (<i>Revenge Porn</i>) DI INDONESIA	50
A. Bentuk Tindakan Pornografi Balas Dendam (<i>Revenge Porn</i>).....	50
B. Dampak Terhadap Pornografi Balas Dendam (<i>Revenge Porn</i>)	56
C. Pengaturan Tindakan Pornografi Balas Dendam (<i>Revenge Porn</i>) Menurut Ketentuan Hukum Nasional.....	59
1. Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	59
2. Menurut Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang..... Pornografi	63
3. Menurut Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	67
4. Menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	69

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM (<i>Revenge Porn</i>) DI MEDIA SOSIAL DALAM PUTUSAN NOMOR 217/PID.SUS/2021/PN DMK.....	70
---	-----------

A. Perlindungan Hukum Oleh Komisi Nasional Antri Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN).....	70
B. Perlindungan Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	73
C. Analisis Kasus	77
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	94
BIODATA	99



ABSTRAK

A. Nama	: Sernitta Meisella Berutu
B. NIM	: 1940050011
C. Program Kekhususan/Departemen	: Hukum Pidana
D. Judul	: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Balas Dendam (<i>Revenge Porn</i>) Di Media Sosial (Studi Putusan Nomor 217/Pid.Sus/ 2021/ Pn Dmk.)
E. Halaman	: 99 Halaman
F. Kata Kunci	: Perlindungan Hukum, Korban Pornografi Balas Dendam (<i>Revenge Porn</i>)
G. Daftar Acuan	: 27 Buku, 7 Peraturan Perundang-undangan, 7 Jurnal, 5 Website
H. Dosen Pembimbing I	: Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H.
Dosen Pembimbing II	: Ika Darmika, S.H., M.H.
I. Ringkasan Isi	:

Latar belakang masalah penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban pornografi balas dendam (*revenge porn*). *Revenge porn* termasuk kejahatan siber yang ditujukan untuk balas dendam. Pelaku biasanya mantan kekasih yang melakukan balas dendam dengan menyebarkan konten muatan asusila milik korban tanpa persetujuan. Dampak yang diberikan terhadap korban sangat buruk terhadap kesehatan mental dan psikologis.

Metode penelitian yang digunakan metode hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan Kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan tinjauan pustaka. Dengan menganalisis KUHP, UU No 44/2008 tentang Pornografi, UU No 19/2016 mengubah UU No 11/2008, UU No 1/2023 tentang KUHP, UU No 12/2022 serta Putusan No 217/PID.SUS/2021/PN DMK yang dapat digunakan sebagai dasar analisis tindak kejahatan pornografi balas dendam.

Hasil dari penelitian ini memberikan analisis bahwa dalam Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Dmk perlindungan hukum terhadap korban secara hukum sudah melindungi tetapi belum adanya perlindungan secara restitusi dan rehabilitasi terhadap korban pornografi balas dendam. Perlindungan terhadap korban diberikan oleh negara melalui, Komnas Perempuan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

ABSTRACT

A. Name	: Sernitta Meisella Berutu
B. NIM	: 1940050011
C. Specific Program/Department	: Criminal Law
D. Title	: Legal Protection Against Victims Revenge Pornography On Social Media (Decision Study No 217/Pid. Sus/ 2021/ Pn Dmk.)
E. Pages	: 99Pages
F. Keywords	: Legal Protection, Victims of Revenge Pornography.
G. List of references	: 27 books, 7 laws and regulations, 7 Journals, 5 Websites
H. Advisor I	: Lonna Yohanes Lengkong, S, H., M.H.
I. Advisor II	: Ika Darmika, S.H., M.H.
J. Content Summary	:

The background of this research problem is to analyze legal protection for victims of revenge porn. Revenge porn is a cyber crime aimed at revenge. The perpetrators are usually ex-lovers who take revenge by spreading the contents of the victim's immoral content without consent. The impact given to victims is very bad for mental and psychological health.

The research method used is the normative legal method with the Statute approach and Case approach. The data collection technique uses a literature review. By analyzing the Criminal Code, Law No. 44/2008 concerning Pornography, Law No. 19/2016 amended Law No. 11/2008, Law No. 1/2023 concerning the Criminal Code, Law No. 12/2022 and Decision No. 217/PID.SUS/2021/PN DMK which can be used as a basis for analysis of revenge pornography crimes.

The results of this study provide an analysis that in Decision Number 217/Pid.Sus/2021/PN Dmk legal protection for victims legally protects but there is no protection in terms of restitution and rehabilitation for victims of revenge pornography. Protection for victims is provided by the state through National Commission on Violence against Women and the Witness and Victim Protection Agency (LPSK).